



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama sebagai berikut antara :

ZAINAL ARIFIN SITEPU, laki-laki, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Perum Puri Damai No. 42 Lingkungan Seminyak, Kuta, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Sukedi, S.H., Nur Abidin, S.H., I Komang Mahardika Yana, SH., MH., Para Advokat yang berkantor pada "Balindo Law Office", beralamat di Jalan Ahmad Yani No.125 Denpasar, Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 47/SK/2014/PA.Bdg. tanggal 21 Oktober 2014, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai "**PEMBANDING**";

m e l a w a n

KATHERINE RENEE COGDILL, perempuan, agama Islam, umur 48 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Jl. Mertanadi Gang Orang No. 2, Kuta Utara, Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Gutomo, S.H., I Ketut Bakuh, S.H., Catur Agung Prasetyo, S.H., dan Hendy Tri Wahyono, S.H. Advokat yang berkantor di Bhumi Law Office, Advocates & Legal Consultan, alamat Jalan Imam Bonjol 179 A, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Badung Nomor 52/SK/2014/PA.Bdg. tanggal 04 Desember 2014, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **“TERBANDING“** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Bdg.. tanggal 7 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 *Zulhijjah* 1435 H yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa :

2.1. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik No. 817 dengan Luas 890 M2 atas nama Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali ;

2.2. Sebidang tanah pertanian, dengan Sertifikat hak Milik No. 504 dengan luas 1.287 M2, Tercatat atas nama Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Desa Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Konvensi dengan cara dibagi dua, bila tidak bisa dibagi secara natura maka akan dijual secara

Hal 2 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan hasil lelang akan dibagi dua sama besar, seperdua (50%) untuk Penggugat Konvensi dan sisanya seperdua bagian (50%) untuk Tergugat Konvensi ;

4. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.815.000,- (Dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung, bahwa Tergugat / Pembanding tanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Badung tersebut dan permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2014;

Memperhatikan Memori banding dari Pembanding tertanggal 03 November 2014 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal 02 Desember 2014 yang telah diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara :

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Bdg, tanggal 07 Oktober 2014, Tergugat / Pembanding menyampaikan keberatan yang disampaikan melalui Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Pada halaman 69 sampai 71, *Judex factie* telah keliru memberikan pertimbangan hukum ;
2. Pada halaman 51, pertimbangan *Judex factie* sangat keliru dan tidak benar ;
3. *Judex factie* tidak mempertimbangkan bukti T-1 ;

Dalam Kompensi.

Hal 3 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



1. Pertimbangan *Judex factie* pada halaman 69 sampai 81 adalah keliru dan tidak benar berdasar fakta hukum ;
2. *Judex factie* tidak mempertimbangkan bukti T-1 ;
3. Pertimbangan *Judex factie* tidak memenuhi hukum pembuktian;
4. Pertimbangan *Judex factie* tidak mempertimbangkan substansional terkait Restaurant Lanai, dengan penghasilan total Rp.5.760.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa atas memory banding Pemanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memory banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Bahwa Terbanding / Penggugat dalam eksepsi tidak mengajukan keberatan ;

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Terbanding /Penggugat tidak sependapat dengan *Judex factie* mengenai obyek sengketa yang dinyatakan tidak di terima/NO, atas obyek :

1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 257 dengan luas 400 M2.;
2. Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 623 dengan Luas 720 M2.;
3. Sebidang tanah Sertifikat hak Milik No. 1092 dengan luas 1.325 M2.;

Bahwa Terbanding/Penggugat tentang obyek yang lainnya sependapat dengan *Judex factie* dan mohon dikuatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding, oleh karena telah diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding akan memeriksa ulang atas apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diputus dalam putusan tingkat banding ;

Hal 4 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



- Menimbang bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut ditimbang sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa keberatan angka (1) Tergugat / Pembanding menurut Majelis banding tidak seluruhnya benar dan dapat diterima, akan tetapi memang harus ada yang diterima dan benar, yaitu mengenai "bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan bagi Penggugat untuk memasukan seluruh harta bersama dalam suatu gugatan ;

Menimbang bahwa tentang hal itu Majelis Hakim banding dapat menerima keberatan Pembanding/Tergugat dan Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan dalam menimbang eksepsi di bawah nanti ;

Menimbang bahwa keberatan angka 2 dan 3 eksepsi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex factie* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan penghargaan atas bukti ;

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa keberatan angka 1 sampai angka 5 tidak dapat diterima dan tidak benar karena *Judex factie* dalam mempertimbangkan pokok perkara telah tepat dan benar kecuali yang oleh Majelis Hakim banding ditimbang ulang sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim banding yang akan diuraikan dalam pokok perkara di bawah nanti ;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan di atas, maka dinyatakan keberatan Pembanding/Tergugat sebagian dapat diterima dan Majelis banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;

Menimbang bahwa atas keberatan Terbanding/Penggugat tersebut Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Keberatan angka (1) tentang sebidang tanah Sertifikat Hak Milik no 257 luas 400 m2, adalah dapat dibenarkan dan tentang obyek ini oleh Majelis Hakim tingkat banding akan di timbang dalam pertimbangan pokok perkara dan dinyatakan bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik no 257 luas 400 m2 adalah harta bersama dan harus di bagi dua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang bahwa keberatan Terbanding/Penggugat angka 2 dan 3, tidak dapat diterima karena *Judex factie* telah tepat pertimbangan hukumnya dan benar keputusannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus ulang atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

A. Dalam Upaya Damai.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator M. ISNA WAHYUDI, S.H., M.Si., bahwa upaya damai telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil (gagal), oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut menurut Hukum telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian secara litigasi dapat dilanjutkan ;

B. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut “Bahwa dalam mengajukan gugatan harta bersama, tidak ada ketentuan yang mengharuskan bagi Penggugat untuk memasukkan seluruh Harta bersama dalam suatu gugatan”, dan ternyata Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan tersebut, oleh karena itu Majelis Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan keberatan Tergugat/Pembanding dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pendapat dan pertimbangannya sendiri menyatakan bahwa tentang materi gugatan ataupun siapa yang hendak di gugat di depan Pengadilan adalah sepenuhnya mutlak hak bagi Penggugat / Terbanding, akan tetapi apabila menurut pendapat Tergugat/Pembanding masih ada materi atau harta lain yang tidak ikut digugat oleh Penggugat/Terbanding dan itu merugikan Tergugat/Pembanding, maka

Hal 6 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memberi kekeluasan untuk mengajukan perlawanan dengan gugat Balik / Rekonvensi di depan Hakim, dan dalam perkara ini ternyata Tergugat/Pembanding telah mengajukan gugat Rekonvensi atas harta bersama yang menurut pendapat Tergugat/Pembanding tidak digugat sebagai Harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim banding berpendapat bahwa eksepsi tentang *obscuur libel* harus di tolak ;

2. Gugatan *Onrechmatig*.

Menimbang bahwa untuk eksepsi *onrechmatig* tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan dengan seksama dan benar serta akurat, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan itu dan mengambil alih sebagai pendapatnya oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding bahwa gugatan *Onrechmatig* harus ditolak ;

C. Dalam Pokok Perkara.

1. Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa terhadap gugatan Konvensi dari Penggugat/Terbanding Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang digugat Penggugat/Terbanding adalah harta bersama yang berupa :
 1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 257 dengan luas 400 M2 atas nama Jhonson Sihombing dan Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
 2. Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 623 dengan Luas 720 M2 atas nama Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali ;
 3. Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 1092 dengan Luas 1325 M2 atas nama Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali ;
 4. Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 817 dengan Luas 890 M2 atas nama Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali ;

Hal 7 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah pertanian, dengan Sertifikat hak Milik No. 504 dengan luas 1.287 M2, tercatat atas nama Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat / Pemanding telah mengakui dan sepakat untuk di bagi dua sama besar atas 3 (tiga) bidang harta bersama obyek sengketa yang didalilkan Penggugat yaitu :

- 1) Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 257 dengan luas 400 M2 atas nama Jhonson Sihombing dan Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Yang dalam pemeriksaan setempat tanggal 15 September 2014 ditemukan telah berubah berupa bangunan pertokoan yang terletak di Komplek pertokoan Jl. Diana pura, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Diana Pura ;
 - Sebelah Selatan : Bangunan;
 - Sebelah Barat : Bangunan;
 - Sebelah Timur : Gang bunga kecil ;
- 2) Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 817 dengan Luas 890 M2 atas nama Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali ;
- 3) Sebidang tanah pertanian, dengan Sertifikat hak Milik No. 504 dengan luas 1.287 M2, tercatat atas nama Zainal Arifin Sitepu yang terletak di Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang bahwa atas pengakuan Tergugat/Pemanding terhadap 3 (tiga) obyek sengketa yang telah secara tegas diakui Tergugat/Pemanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan pengakuan tersebut secara tersendiri.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding atas pendapatnya sendiri mempertimbangkan pengakuan Tergugat/ Pemanding sebagai berikut.

Hal 8 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan telah dengan tegas mengakui atas 3 (tiga) obyek sengketa di sebut di atas yaitu (1) Sebidang tanah sertifikat hak Milik No. 257 dengan luas 400 m2. (2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 817 dengan luas 890 m2 dan (3). Sebidang tanah pertanian sertifikat Hak Milik No. 504 dengan luas 1.827 m2, maka pengakuan Tergugat/pembanding di depan Hakim tersebut menurut pasal 311,. R.Bg adalah bukti sempurna, dan dalam perkara ini bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama tanpa syarat apapun ;

Menimbang bahwa husus mengenai harta bersama / obyek sengketa yang telah diakui Tergugat/Pembanding yaitu tanah sertifikat hak millik no 257 luas 400 m2 Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap obyek perkara berupa sebidang tanah sertifikat hak milik no. 257 seluas 400 m2, berdasarkan bukti P.1. obyek tanah tersebut pemegang haknya masih atas nama dua orang yaitu Jhonson Sihombing dan Zainal Arifin Sitepu, artinya masih ada hak atau kepemilikan dari pihak ketiga (Jhonson Sihombing) atas tanah tersebut. Dan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tanah tersebut di atas namakan Jhonson Sihombing, dan Penggugat juga tidak menarik Jhonson Sihombing sebagai pihak, oleh sebab itu terhadap obyek sengketa tanah sertifikat hak milik nomor 257 seluas 400 m2 dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim banding menurut pendapat dan pertimbangannya sendiri memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat/Pembanding di muka Hakim adalah bukti sempurna menurut Pasal 311, R.Bg. bahwa bukti sempurna tidak dapat dilemahkan dengan bukti apapun kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan berdasarkan Pasal 313 R.Bg. bahwa Hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain dari bukti pengakuan tersebut,. karena Hakim terikat dengan pengakuan Tergugat di muka sidang ;

Hal 9 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa tanah yang bersertifikat atas nama Jhonson Sihombing dan Zainal Arifin Sitepu menurut Majelis Banding, harus diartikan bahwa tanah tersebut dalam pemilikan Jhonson Sihombing dan Zainal Arifin Sitepu, selanjutnya apa yang menjadi bagian Zainal Arifin Sitepu merupakan Harta Bersama antara Tergugat/Pembanding (Zainal Arifin Sitepu) dengan Penggugat /Terbanding (Katherine Renee Cogdill) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu keputusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan obyek sengketa harta bersama atas sebidang tanah sertifikat hak milik no 257 luas 400 m2 tidak diterima / NO harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa atas obyek sengketa harta bersama yang dibantah Tergugat/Pembanding maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya

Menimbang bahwa obyek sengketa yang dibantah oleh Tergugat / Pembanding adalah :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 623 luas 720 m2.;
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 1092 luas 1325 m2;

Menimbang bahwa untuk dua bidang tanah tersebut Penggugat / Terbanding mengajukan bukti P.2. dan P.3 dan saksi TRI HAMDAYANI dan NI MADE SRI NYADNYAWATI ;

Menimbang bahwa terhadap 2(dua) objek tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pembanding pada saat masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menurut pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa penjualan tersebut telah mendapat persetujuan Penggugat/Terbanding, kecuali Penggugat/Terbanding dapat membuktikan bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan itikad buruk ;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi di atas hanyalah pengetahuan saksi yang mendapat cerita dari Penggugat/Terbanding (*testumunium de auditu*) karena itu sebagai saksi yang tidak mengetahui sendiri atas kepemilikan tanah sengketa, maka dinyatakan tidak mempunyai nilai bukti atas tanah sengketa yang dibantah Tergugat /Pembanding ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan atas tanah sertifikat Hak Milik No. 623 luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720 m2 dan tanah sertifikat Hak Milik No. 1092 luas 1325 m2, maka harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim banding tersebut, maka keputusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan dalil gugatan atas tanah sertifikat Hak Milik No 623 luas 720 m2 dan tanah sertifikat Hak Milik No 1092 luas 1.325 m2 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO, harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa mengenai 3 (tiga) bidang tanah sengketa yang telah diakui Tergugat/Pembanding yang sudah dipertimbangkan di depan ternyata dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum menentukan letak dan batas-batasnya, padahal dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat/*decente* telah ditemukan letak dan batas-batasnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim banding berpendapat perlu memperjelas obyek sengketa harta bersama ini dengan menentukan batas dan letak untuk menghindari kekeliruan batas obyek dan pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang bahwa untuk akurasi letak dan batas, Majelis Hakim banding mengambil data dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat / *decente* tanggal 15 September 2014 sebagai berikut :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik No. 257 luas 400 M2, berupa bangunan toko terletak di Komplek pertokoan Jl. Diana pura, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Diana Pura ;
 - Sebelah Selatan : Bangunan ;
 - Sebelah Barat : Bangunan ;
 - Sebelah Timur : Gang bunga 2 kecil ;
2. Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 817 dengan Luas 890 M2 terletak di Jln Yudistira Gang Cemara Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : bangunan ;
 - Sebelah Selatan : Jln Yudistira ;
 - Sebelah Barat : Bangunan ;
 - Sebelah Timur : Gang Cemara ;

Hal 11 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Menimbang bahwa hasil pemeriksaan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembagian harta bersama, *petitum Conservatoir Beslag*, tuntutan *dwangsom* serta tuntutan *uitverbar bij Vorraad* oleh karena telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan itu, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri yang selanjutnya akan tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

2. Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan, mempertimbangkan alat bukti serta mempertimbangkan fakta hukum serta dasar hukumnya dengan hasil putusan akhir adalah gugatan rekonvensi di tolak ;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terurai dalam putusan a quo, maka Majelis Hakim banding sependapat dengan itu, akan tetapi ada yang perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim banding mengenai penghargaan atas bukti pada pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi perkara a quo ;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang mengenai harta bersama berupa :

1. Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 257 dengan luas 400 M2. ;
2. Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 817 dengan Luas 890 M2. ;
3. Sebidang tanah pertanian, Sertifikat hak Milik No. 504 dengan luas 1.287 M2.;

Adalah merupakan pengulangan dalam jawaban gugatan konvensi yang juga telah diakui Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi serta telah pula dipertimbangkan serta ditentukan status hukumnya dalam gugat konvensi, maka Majelis Hakim banding menyatakan tidak perlu mempertimbangkan ulang dalam putusan Rekonvensi, karena itu gugat Rekonvensi atas 3 (tiga) bidang tanah harta bersama tersebut harus dikesampingkan dalam gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang bahwa seluruh gugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karenan itu Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti ;

Hal 12 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Hasil usaha Restoran Lanai selama 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 42.000.000.000,- (Empat puluh dua milyar rupiah) ;
2. Nilai sewa Villa di Jl. Merthanadi, Kerobokan, Kuta, Badung sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus ribu rupiah) ;
3. Sebuah mobil Opel Blezer tahun 1996 seharga Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
4. Sebuah mobil merk Honda CRV, warna silver seharga Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;
5. Sebidang tanah di Desa Buduk Kuta Badung ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis PR dan seorang saksi Yaedi Oetama Sitepu. ;

Menimbang bahwa bukti PR, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, karena itu Majelis banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti PR adalah *Print Out* gaji Yoedi Oetama Sitepu, dan saksi Yoedi Oetama Sitepu adalah sebagai karyawan di Restoran Lanai, akan tetapi tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi (Katherina Renee Cagdiel) adalah pemilik (Owner) Restoran tersebut ;

Menimbang bahwa tentang penghargaan kekuatan bukti saksi Penggugat Rekonvensi yaitu Yoedi Oetama Sitepu, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Yoedi Oetama Sitepu, hanya satu saksi bukanlah kesaksian (*Unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan itu karena menurut Majelis Hakim banding bahwa saksi Penggugat Rekonvensi (Yoedi Oetama Sitepu) tidak berdiri sendiri akan tetapi ada bukti lain berupa bukti surat PR, maka saksi tersebut tidak termasuk kategori *Unus Testis Nullus Testis* sebagaimana yang ditentukan Pasal 306 R.Bg;

Hal 13 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat PR. dihubungkan dengan keterangan saksi (Yoedi Oetama Sitepu) tidak mampu membuktikan bahwa Katherie Renee Cagdil adalah Owner / Pemilik Restaurant Lanai ;

Menimbang bahwa keterangan Yoedi Oetama Sitepu mengenai harta lainnya mobil Ovel Blazer, mobil Honda CRV dan tanah di Desa Buduk, tidak di dukung bukti lainnya yang menguatkan keterangan saksi tersebut, maka harus dinyatakan sebagai keterangan saksi yang tidak mendukung dalil-dalil gugatan Rekonvensi maka harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tingkat banding menambah bukti gugat Rekonvensinya berupa :

PB -1, PB -2, PB-3, PB -4, PB -5, PB-6, PB-7, PB-8, PB-9, PB-10, dan PB-11,

Menimbang bahwa bukti PB-1 sampai PB-9, yang isinya adalah transaksi keuangan baik berupa transfer keuangan maupun pembayaran uang kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi semua kegiatan keuangan itu terjadi jauh hari setelah Penggugat Rekonvensi bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, karena mereka bercerai pada tanggal 18 April 2012, sedang bukti transaksi keuangan tersebut terjadi pada tahun 2014 ;

Menimbang bahwa oleh karena itu semua kegiatan Tergugat Rekonvensi yang menghasilkan harta adalah tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak tunduk kepada hukum harta bersama dalam perkawinan ;

Menimbang bahwa lagi pula bukti PB-1 sampai PB-9, tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pemilik Restaurant “ Lanai “ ;

Menimbang bahwa bukti tertulis PB-10 dan PB-11 tersebut adalah bukti kepemilikan hak yang diperoleh atas alas hak jual beli yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2014, maka hal itu membuktikan bahwa perolehan dua bidang tanah tersebut pada saat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bercerai tahun 2012, oleh karena itu kepemilikan Tergugat Rekonvensi atas dua bidang tanah tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak tunduk kepada hukum harta bersama dalam perkawinan ;

Hal 14 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah gagal membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan itu, karena bukti-bukti yang diajukan para pihak secara adil tidak boleh diabaikan tanpa penghargaan akan tetapi wajib dipertimbangkan dan harus ada penilaian kekuatan bukti tersebut ;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menyanggah bantahannya mengajukan bukti tertulis TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, TR-5, TR-6, TR-7 dan TR-8, dan bukti saksi I NYOMAN RETHA ARYANA ;

Menimbang bahwa bukti TR-1 sampai TR-6 adalah bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup karena itu syah sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasar alat bukti TR-1 sampai TR-6 tersebut harus dinyatakan telah terbukti yang menjadi Owner/Pemilik Restaurant Lanai adalah I NYOMAN RETHA ARYANA ;

Menimbang bahwa saksi Tergugat Rekonvensi bernama I NYOMAN RETHA ARYANA telah menerangkan bahwa saksi lah pemilik Restaurant Lanai sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah karyawan Restoran Lanai ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I NYOMAN RETHA ARYANA dihubungkan dengan bukti tertulis TR-1 sam pai TR-6 adalah telah terbukti bahwa pemilik Restautant Lanai sejak tahhun 2010 sampai sekarang adalah I NYOMAN RETHA ARYANA dan bukan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil bantahannya yang sekaligus mematahkan bukti Penggugat Rekonvensi ;

D. Kesimpulan Majelis Hakim tingkat banding :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Bdg tanggal 07 Oktober 2014, tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan

Hal 15 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :

- o Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama, dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0192/Pdt.G/2013/PA.Bdg, tanggal 07 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1435 H, dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 257 seluas 400 M2 an. JHONSON SIHOMBING dan ZAINAL ARIFIN SITEPU sekarang berupa bangunan toko terletak di Komplek pertokoan Jalan Diana pura, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan batas-batas :

Hal 16 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jl. Diana Pura ;
- Sebelah Selatan : Bangunan ;
- Sebelah Barat : Bangunan ;
- Sebelah Timur : Gang bunga 2 kecil, setelah dikurangi
Hak nya JHONSON SIHOMBING ;

2.2. Sebidang Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 817 dengan Luas 890 M2 terletak di Jln Yudistira Gang Cemara Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : bangunan ;
- Sebelah Selatan : Jln Yudistira ;
- Sebelah Barat : Bangunan ;
- Sebelah Timur : Gang Cemara;

2.3. Sebidang tanah pertanian, Sertifikat Hak Milik No. 504 se luas 1.287 M2, atas nama Zainal Arifin Sitepu, terletak di Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

3. Menyatakan bahwa harta bersama diktum angka 2 di atas harus di bagi dua sama, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding ;
4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding, untuk tunduk dan patuh menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3 di atas, dan apabila tidak dapat di bagi secara natura, maka harus dijual melalui Lelang yang hasilnya di bagi dua sama, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Konvensi / Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Konvensi / Pembanding ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.2.815.000,- (Dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Hal 17 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah
Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang pemusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jum'at tanggal
13 Pebruari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul akhir 1436*
H, oleh kami **Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI. S.H.** sebagai Ketua Majelis,
didampingi **Drs. H. BADRUN, S.H., M.Si.** dan **H. SARWOHADI, S.H., M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dan dibantu oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh **PEMBANDING dan TERBANDING** .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. BADRUN, S.H., M.SI

Ttd

Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI.S.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. SARWOHADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Hal 18 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 halaman Put0002/Pdt.G/2015/PTA.Mtr